<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit
Angkatan Udara
dr. ESNAWAN
ANTARIKSA</td><td colspan="3">PENANGANAN STOK SEDIAAN FARMASI
(OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI)
SERTA ALAT KESEHATAN
TIDAK ADA DALAM PERSEDIAAN (TAP) / KOSONG</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
SPO/655/PKPO.Akr//VIII/2026</td><td>No.Revisi
01</td><td>Halaman
1 dari 2</td></tr>
<tr><td>STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL</td><td>Tanggal terbit
13-08-2026</td><td colspan="2">Ditetapkan oleh:
Kepala
RSAU dr. Esnawan Antariksa,

dr. Imam Fathurrohman W., Sp.B., M.Si. MARS
Kolonel Kes NRP 520805</td></tr>
<tr><td>Pengertian</td><td colspan="3">Stok obat Tidak Ada dalam Persediaan (TAP) atau kosong adalah keadaan yang mengambarkan stok obat tertentu di seluruh rumah sakit (gudang IFRS, pelayanan IFRS, stok ruangan) sudah habis dan tidak bisa dipenuhi lagi dalam jangka waktu tertentu disebabkan karena terlambat pengiriman, persediaan suplier tidak ada, kosong pabrik, dan lain-lain.</td></tr>
<tr><td>Tujuan</td><td colspan="3">Sebagai acuan penanganan bila terjadi kekosongan obat di IFRS maupun unit lain dengan tujuan untuk memberi kepastian persediaan obat yang ada di rumah sakit kepada petugas medis penulis resep agar memesan pilihan obat atau substitusinya yang tersedia di rumah sakit.</td></tr>
<tr><td>Kebijakan</td><td colspan="3">Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/175/VIII/2026 tentang Kebijakan Pengelolaan Obat narkotika dan Psikotropika Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa</td></tr>
<tr><td>Referensi</td><td colspan="3">1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2016.
3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017
4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2021.</td></tr>
</table>

	5. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) edisi 1.1. Jakarta: KARS; 2022. 6. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman keselamatan pasien rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2023.
Prosedur	1. Depo Rawat Jalan a. Apoteker atau petugas farmasi melakukan koordinasi dengan dokter penulis resep untuk substitusi dengan kandungan atau efek terapi yang sama. b. Jika tidak ada, petugas farmasi menghubungi unit mindalbekkes dan selanjutnya unit mindalbekkes mengkoordinasikan dengan petugas pengadaan untuk memesankan di apotek atau rumah sakit jejaring yang menjalin kerjasama atau memesan di apotek atau rumah sakit lainnya. c. Petugas farmasi membuat laporan kekosongan obat dan dilakukan pengadaan sesuai peraturan yang berlaku. 2. Depo Rawat Inap a. Apoteker atau petugas farmasi menyarankan substitusi dengan kandungan sama atau subtitusi dengan terapeutik yang sama ke dokter melalui telepon. b. Jika substitusi kandungan yang sama tidak ada, maka petugas farmasi menghubungi unit mindalbekkes dan selanjutnya unit mindalbekkes mengkoordinasikan dengan petugas pengadaan untuk melakukan pemesanan ke apotik atau rumah sakit jejaring yang menjalin kerjasama, jika apotik atau rumah sakit jejaring juga tidak tersedia maka petugas pengadaan membeli dari apotik atau rumah sakit lain. c. Petugas farmasi membuat laporan kekosongan obat dan dilakukan pengadaan sesuai peraturan yang berlaku.
Unit Terkait	1. Komite medik. 2. Klinik Spesialis. 3. Ruang Perawatan. 4. Instalasi Farmasi